



PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk
PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Direksi PT Enseval Putera Megatrading Tbk (**"Perseroan"**) dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2019 akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (selanjutnya cukup disebut sebagai **"Rapat"**).

Sesuai ketentuan Pasal 21 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, Pemanggilan untuk Rapat tersebut akan diiklankan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar nasional, pada hari Kamis tanggal 25 April 2019.

Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:

- a. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan
- b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada didalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang namanya tercatat dalam daftar yang terdapat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (**"KSEI"**) pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- c. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (**"KTUR"**)

Perlu diingatkan bahwa setiap usul pemegang saham yang akan dimasukkan dalam acara Rapat harus memenuhi ketentuan dalam pasal 21 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:

- a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
- b. Usul tersebut diterima oleh Direksi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan untuk Rapat dikeluarkan; dan
- c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

Jakarta, 10 April 2019

Direksi Perseroan



PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk
PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & LUAR BIASA

Direksi PT Enseval Putera Megatrading Tbk (**"Perseroan"**) dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan & Luar Biasa (selanjutnya cukup disebut sebagai **"Rapat"**), yang akan diadakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 17 Mei 2019.

Waktu : 09:00 WIB – selesai.

Tempat : EPM Function Room, Gedung A Lantai II, Jalan Rawa Gelam IV Nomor 6,
Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur.

Adapun yang menjadi agenda dalam Rapat adalah:

Rapat Umum Pemegang Saham tahunan

1. Persetujuan dan pengesahan laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, termasuk didalamnya laporan kegiatan Perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris dan laporan keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
3. Penegasan Susunan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan perubahan Peraturan Bursa Efek Indonesia No I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Terdaftar;
4. Penentuan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan serta pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
5. Penunjukan akuntan publik independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium akuntan publik independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.

Penjelasan agenda RUPST:

Mata acara RUPST ke-1, 2, 4 dan 5 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan (**"Anggaran Dasar"**), Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (**"UU PT"**), dan peraturan terkait yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (**"OJK"**). Agenda ke-3 sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta perubahan Peraturan Bursa Efek Indonesia No I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Terdaftar.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

- Menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Penjelasan agenda RUPSLB:

Mata acara agenda RUPSLB diadakan dalam rangka penyesuaian maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Catatan untuk Rapat:

1. Perseroan tidak mengirimkan Surat Undangan tersendiri kepada pemegang saham, sehingga iklan panggilan ini sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah pemegang saham atau para kuasa pemegang saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 selambatnya jam 16.00 WIB;
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada didalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang saham atau para kuasa pemegang rekening yang namanya tercatat dalam daftar yang terdapat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 selambatnya jam 16.00 WIB;
 - c. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).
3. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (**KTP**) atau tanda pengenalan lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum masuk ke ruang Rapat. Untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui anggota Bursa atau Bank Kustodian.
4.
 - a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara dan bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar di

luar negeri, surat kuasa harus dilegalisasi oleh notaris atau pejabat yang berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat;

- b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja di Kantor Biro Administrasi Efek: PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250, dengan nomor telepon (021) 2974-5222 atau nomor fax (021) 2928-9961;
 - c. Semua surat kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan di kantor pusat Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 4.b. di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan jam 16.00 WIB.
5. Bagi pemegang saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap.
 6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat, 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 25 April 2019

Direksi Perseroan